

KKNI - PENERAPAN - PRODUKSI PAKAN IKAN
2024

PERMEN KP NO. 29, BN 2024/NO. 899, 25 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PRODUKSI PAKAN IKAN

ABSTRAKSI: - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 8 Tahun 2012; Perpres Nomor 193 Tahun 2024; Permennaker Nomor 21 Tahun 2014; Permen KP Nomor 5 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Produksi Pakan Ikan yang selanjutnya disebut KKNI Bidang Produksi Pakan Ikan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang produksi pakan ikan. Diatur juga tentang jenjang KKNI bidang Produksi Pakan Ikan yaitu: kualifikasi 2 (operator), kualifikasi 3 (operator), kualifikasi 4 (teknisi atau analis), kualifikasi 5 (teknisi atau analis), kualifikasi 6 (teknisi atau analis). KKNI bidang Produksi Pakan Ikan diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang Produksi Pakan Ikan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/11/2024 dan ditetapkan tanggal 25/11/2024.

- Lampiran: 22 hlm.